

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yang telah dilansir dari situs resmi United Nation, pada 2011 jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar orang. Kemudian di 2016 mencapai 7,4 miliar orang¹ dan penduduk Indonesia sendiri sebesar 273,53 juta jiwa (2020) menurut Proyeksi Perserikatan Bangsa- Bangsa². Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut, Indonesia tentu tidak terlepas dari berbagai masalah sosial yang terjadi di seluruh pelosok negerinya. Masalah sosial yang terberat yang saat ini masih terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Sudah sebanyak tujuh kali pemimpin Indonesia diganti tetapi masih belum mampu menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tercatat pada tahun 2010 sebanyak 31.2 juta orang dengan presentase sebesar 13,3%. Angka ini kemudian mengalami sedikit penurunan yang tidak begitu signifikan yaitu menjadi 26,5 juta dengan pesentase sebesar 10,12% pada tahun 2017³.

Ditengah modernisasi yang sedang terjadi, masih banyak daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi bahkan sulit untuk menurun dari

¹Artikel [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Jumlah Penduduk Dunia 2020", Serafica Gischa, 2020

²Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin (2010-2020), Sumber United Nations Population Division, 2019

³Jumlah penduduk miskin, Presentase penduduk Miskin, 2010-2017, Badan Pusat Statistik

tahun ke tahun. Dan sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengupayakan penanganan masalah kemiskinan ini.

Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia dibantu dengan Kementerian Sosial yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas⁴, sedang mengupayakan berbagai program dan strategi untuk mengatasi kemiskinan.

Salah satu program Kementerian Sosial yang saat ini sedang dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

⁴Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang juga menjalankan program PKH. Untuk Kota Kupang sampai dengan 2018 tercatat jumlah peserta sebanyak 6.019 yang masih aktif, setelah dikurangi dengan peserta yang sudah graduasi/keluar atau dikeluarkan baik secara penilaian bahwa KK tersebut sudah mampu atau keluar secara alami karena sudah tidak memiliki komponen atau bahkan dikeluarkan karena melanggar komitmen kepesertaan⁵

Saat ini peneliti mentitik fokuskan penelitian pada Keluarga Penerima Manfaat yang ada di Kelurahan Lasiana, mengingat angka dari jumlah keluarga miskin di Kelurahan Lasiana cukup tinggi yakni sejumlah 783 Kk dengan presentase sebesar 47,83%⁶. Yang resmi terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat PKH ada sejumlah 700 Kk pada tahun 2020⁷. Dari 700 Kk penerima PKH di Kelurahan Lasiana, tidak semua menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena harus melalui beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. KK yang terdata masih aktif sampai saat ini berjumlah 494 KK. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah Keluarga Penerima Manfaat tidak lagi menerima bantuan dan dihapus atau dinonaktifkan dari daftar penerima PKH. hal ini kemudian menjadi dugaan bahwa Dinas Sosial selaku fasilitator belum menjalankan perannya secara baik.

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas mengenai peran dinas sosial, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peran Dinas Sosial**

⁵Amir Syarifudin Kiwang, Desember 2018, *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Kupang*, jurnal of politics and policy, Universitas Muhamadiyah Kupang, vol 1, number 1

⁶Profil dan Peta Kemiskinan Kota Kupang 2006

⁷ Data Register Pengawasan BPNT Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang

**Sebagai Fasilitator Program Keluarga Harapan bagi Keluarga Penerima
Manfaat (KPM) di Kelurahan Lasiana Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah penelitian “Bagaimana Peran Dinas Sosial sebagai fasilitator Program Keluarga Harapan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Lasiana Kota Kupang”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Peran Dinas Sosial Sebagai Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Lasiana Kota Kupang”

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu Manfaat Akademis dan Manfaat Praktis.

- Menambah pengembangn ilmu pengetahuan khususnya dalam program studi ilmu pemerintahan.
- Sebagai referensi dalam penelitian lanjutan
- Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan hasilnya juga ada manfaat untuk masyarakat, pemerintah kelurahan setempat